



**KELURAHAN
BANYUASRI**

VISI DAN MISI PPID KELURAHAN BANYUASRI

VISI PPID

- Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Kelurahan Banyuasri yang baik melalui Transparansi Informasi Publik untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang yang berlaku.

MISI PPID

- Menyediakan Informasi Publik yang Responsif, Akurat, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Berkualitas.
- Membangun dan Mengembangkan Sistem dan Penyediaan Layanan Informasi di Kelurahan dengan Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi .
- Memastikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di dukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas.



STRUKTUR ORGANISASI





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KEPUTUSAN LURAH BANYUASRI
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANYUASRI

LURAH BANYUASRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kelurahan Banyuasri agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Banyuasri tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banyuasri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Banyuasri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuasri
pada tanggal 01 September 2024



LURAH BANYUASRI,

KETUT DARMIKA, S.Pd
NIP. 197908152010011019

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH BANYUASRI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN
BANYUASRI

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BANYUASRI**

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	Lurah Banyuasri	Atasan PPID
2	Sekretaris Kelurahan Banyuasri	Ketua PPID
3	Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Banyuasri	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4	Kasi Pemerintahan Kelurahan Banyuasri	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
5	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banyuasri	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Staf Administrasi	Petugas Layanan Informasi



LURAH BANYUASRI,

KETUT DARMIKA, S.Pd

NIP.197908152010011019

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH BANYUASRI
NOMOR : 98 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BANYUASRI

STRUKTUR ORGANISASI PPID KELURAHAN BANYUASRI

